

SIYASAH SYARIYAH & FIQIH SIYASAH

Wahijul Kadri¹, Nurul Hidayah Tumadi²
Mahasiswa dan Dosen Program Studi Hukum Tata Negara
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Email: wahijulkadri@gmail.com, nurulhidayah@gmail.com

Abstract

The essence of the constitutional is very important because it is official document. Even though there are no verses in the koran that explicitly ordered or obligated muslims to establish a state, not even the term daulah (state). Ever mentioned in the koran, but the elements foundation in society, nation and state found therein. Fiqih siyasah as one aspect islamic law which deals with regulation and administration human life in the human relationship with Allah swt as ultimate and absolute ruler over the world, governs relations between humans and the relationship between humans and naturel. In this case, Islam views the state as not only related with the world alone, the purpose of forming a country within forming laws aiming to preserve religion, soul, reason, lineage and preserving wealth.

Keywords: Siyasah Syariyah, Fiqih Siyasah

ABSTRAK

Hakikat konstitusi sangatlah penting karena merupakan dokumen formal. Walaupun dalam Al-Quran tidak ada ayat yang secara eksplisit memerintahkan atau mewajibkan umat islam untuk mendirikan negara, bahkan istilah daulah (negara) tidak pernah disinggung dalam Al-Quran, akan tetapi unsur-unsur dasar dalam masyarakat berbangsa dan bernegara dapat ditemukan didalamnya. Fiqih siyasah sebagai salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara yang berkaitan dengan bagaimana hubungan manusia dengan Allah swt sebagai penguasa hakiki dan mutlak terhadap dunia, mengatur hubungan antara sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam. Dalam hal ini islam memandang negara tidak hanya berkaitan dengan dunia saja, tujuan pembentukan negara dalam membentuk hukum bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta

Kata Kunci: Siyasah Syariyah, Fiqih Siyasah

A. PENDAHULUAN

Ketika seseorang mendengar istilah fiqh siyasah , tentu yang terlintas dalam pikirannya adalah politik Islam atau islam yang bercorak politik. Pemahaman seperti ini ada benarnya juga. Islam memang harus memiliki corak politik. Akan tetapi, politik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam, ada banyak corak lain yang dimiliki oleh islam. Sebab jika Islam hanya bercorak politik tanpa ada corak lainnya yang seharusnya ada, maka Islam yang demikian ialah Islam yang parsial, islam yang mewakili kepentingan tertentu bukan islam universal. Munculnya varian-varian Islam dengan corak politik yang amat kuat pada dasarnya didorong oleh kelemahan atau bahkan keterpurukan politik umat Islam di indonesia saat ini. Umat islam indonesia sebagai warga negara yang mayoritas tapi tidak pernah bisa mengusung tokoh pimpinan sebagai kepala negara. Umat islam selalu yang diwarnai bukan yang mewarnai kancah perpolitikan nasional. Umat islam selalu dijadikan obyek politik tapi bukan sebagai subyek politik. Ini tentunya menjadi keprihatinan bersama kita sebagai umat muslim di indonesia. Kondisi politik yang seperti ini menjadi salah satu PR penting umat Islam saat ini, untuk bisa bangkit dari kemundurannya. Konsep politik di negara indonesia memang ada banyak yang kurang atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan sering tanpa sadar tokoh politik dari partai politik yang bernuansa islam tidak menggunakan politik islam. Inilah yang sangat berbahaya karena masyarakat kita belum bisa membedakan antara siyasah islam dengan prilaku tokoh politik islam. Mayoritas masyarakat beranggapan bahwa apapun yang berasal dari tokoh parpol yang bernuansa

islama sebagai siyasah islamiyah sehingga yang dirugikan dengan citra buruk adalah agama islam itu sendiri ketika tokoh parpol tersebut bermasalah. Padahal seharusnya siyasah islamiyah adalah siyasah (politik) yang berbasis masalah yakni siyasah yang lahir dari al-Qur'an dan hadis Nabi bukan siyasah yang lahir dari kepentingan individu atau golongan tertentu. Siyasah islamiyah inilah yang menjadi obyek kajian dari fiqh siyasah . Obyek ini perlu diperjelas agar tidak keliru memahami politik islam atau islam yang dipolitisir

PEMBAHASAN

A. Pengertian Siyasah Syariyah

Secara etimologi siyasah Syar'iyah berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.¹Dari definisi siyasah yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian.

- a) Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik.
- b) Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada

¹ Wahbah zuhaili."Ushul Fiqh".kuliyyat da'wah al Islami.(Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997) , 89

kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan.

- c) Ketiga, siyasah itu dalam wilayah ijtihadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam siyasah yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan maslahat mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya siyasah Syar'iyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam alQur'an dan Sunnah secara eksplisit.²

Adapun Siyasah Syar'iyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.³

Dari asal usul kata siyasah dapat diambil dua pengertian. Pertama, siyasah dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu. Seperti ulat atau ngengat yang menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti kulit dan bulu domba sehingga pelakunya disebut sûs. Kedua, siyasah dalam pengertian positif yaitu menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa sesuatu untuk kemaslahatan. Adapun pengertian siyasah dalam terminologi para fuqaha, dapat terbaca di antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu

²A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 29

³ Syekh Abdul, Wahab Khallaf. 1993. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993),123

'Aqil dalam kitab Al Funûn yang menyatakan, Siyasah adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapanannya dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.⁴

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi Siyasah Syar'iyah itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam siyasah adalah:

- (1) dalil-dalil kully dari al-Qur'an maupun al-Hadits
- (2) maqâshid syari'ah
- (3) semangat ajaran Islam;
- (4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.⁵

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari Siyasah Syar'iyah yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi

⁴ Ibnul Qayyim Al Jauziyah, Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), 26

⁵ Abu Nash Al Faraby, As Siyâsah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham, (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994), 99-100

manusia.⁶ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya siyasah Syar'iyah merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).⁷ Tujuan utama siyasah Syar'iyah adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.⁸

B. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, fiqh dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis (istilah), menurut ulama – ulama syara, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum – hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar – dasarnya dan sunah).

⁶Romli, SA, Muqaranah Mazahib Fil Usjul, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158

⁷ Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, Al Islâm wa Taqinil Ahkam, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), 83

⁸Wahbah al-Zuhayli, Ushûl al-Fiqh al-`Islâmî (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2001) vol. 1, 18.

Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al quran dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Secara harfiyah (leksikal), fiqh mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Arti ini dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam (menurut Ibnu al-Mandzur dalam Lisan al-'Arab. Menurut istilah, fiqh (fiqh) adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syaria't, yang bersifat amaliah (praktis), yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Fiqh juga merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad.⁹

Kata siyasah bersal dari akar kata سياسة-ساش yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Didalam Kamus al-Munjid dan Lisan al-'Arab, kata siyasah kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya al-siyasah kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Di dalam Al Qur'an tidak kurang dari 19 ayat yang berkaitan semuanyan dengan kata Fiqh dalam bentuk kata kerja, seperti dalam surat at-Taubah ayat 122, yang artinya sebagai berikut :¹⁰

“Hendaklah dari tiap-tiap golongan mereka ada serombongan orang yang pergi untuk memahami (mempelajari) agama agar memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.

⁹Ahmad bin Muhammad al-Fayyûmî, al-Mishbah al-Munîr (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.t.), 295.

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik (Bandung: Eresco, 1971), 6.

Fiqh terdiri dari pemahaman terhadap teks-teks, dan pemahaman dalam keadaan tidak ada teks, karena melibatkan daya pikir dan analisis, maka terdapat lebih dari satu pemahaman terhadap nilai-nilai yang berasal dari wahyu., kesarjanaan islam dalam bidang hukum telah melahirkan berbagai pemahamandalam bentuk aliran yang disebut mazhab fiqh.Fiqh menurut bahasa (etimologi) adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti. ¹¹

Menurut Ibnu Qoasyim, fiqh lebih khusus dari paham, ia adalah paham akan maksud pembicaraan. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa pada permulaan Islam orang-orang yang ahli di dalam agama yang mengembalikan persoalan kepada Al Qur'an, tahu tahu tentang nasikh dan mansukh, tahu tentang ayat-ayat yang mustasyabih dan muhkamah serta tahu tentang pemahaman-pemahaamanya yang mereka dapatkan dari Rasulullah saw. Disebut dengan Al-Qurra". Mereka disebut al-qurra" karena mereka membaca Al Qur'an dan masih jarang pada masa itu orang yang dapat membaca".

Dalam perkembangan selanjutnya, yakni setelah daerah Islam meluas dan setelah cara istinbah menjadi mapan serta Fiqh menjadi ilmu yang tersendiri, maka Fiqh diartikan dengan; "sekumpulan hukum syara" yang berhubungan dengan perbuatan yang diketahui melalui dalil-dalilnya yang terperinci dan dihasilkan dengan jalan ijtihad". Atau jelas lagi seperti yang dikemukakan oleh al-Jurjani berikit ini :“Fiqh menurut bahasa berarti paham terhadap tujuan seorang pembicara.

¹¹Sulaimân bin Muhammad al-Bujairimî, Hâsyiah al-Bujairimî 'alâ al-Manhaj (Bulaq: Mushthafâ al-Babî al-Halâbî, t.t.), vol. 2, 178.

Menurut istilah: Fiqh ialah mengetahui hukumhukum syara“yang amaliah (mengenai perbuatan,perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh pilikiran serta ijtihad (penelitian) dan memerlukan wawasan serta perenungan. Oleh sebab itu Allah tidak bisa disebut sebagai “Fiqh” (ahli dalam fiqh), karena bagi-Nya ada Sesutu yang tidak jelas.Sedangkan secara istilah, kata fiqh didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai definisi yang berbeda-beda. Sebagiannya lebih merupakan ungkapan sepotong-potong, tapi ada juga yang memang sudah mencakup semua batasan ilmu fiqh itu sendiri.

Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, fiqh siyâsah berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang dinukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa fiqh siyâsah (siyâsah syar’iyyah) tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (ishlâh). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.¹² Ini juga dibuktikan dengan definisi politik di dalam Ternyata, memang di dalam definisi ilmu politik di sini, tidak disinggung sama sekali tentang kemaslahatan untuk rakyat atau masyarakat secara umum.

Perbedaan tersebut tampak apabila disadari bahwa dalam menjalani politik di dalam hukum Islam haruslah terkait oleh kemestian untuk senantiasa sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, politik yang didasari adat istiadat atau doktrin selain Islam, yang dikenal dengan siyâsah wadl’iyyah itu bukanlah fiqh siyâsah, hanya saja selagi siyâsah wadl’iyyah itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka ia tetap dapat diterima.

¹²Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, 28.

C. Kesimpulan

Secara etimologi siyasah Syar'iyah berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Adapun Siyasah Syar'iyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, fiqh dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis (istilah), menurut ulama – ulama syara, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum – hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar – dasarnya dan sunah). Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al quran dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

DAFTAR PUSAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)
- Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm wa Taqniinil Ahkam*, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177)
- Abu Nash Al Faraby, *As Siyâsah Al Madaniyah*, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham, (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994)
- Ahmad bin Muhammad al-Fayyûmî, *al-Mishbah al-Munîr* (Beirut: al-Maktabah al-`Ilmiyyah, t.t.)
- Djazuli, *Fiqh Siyâsah*
- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah* (Jakarta: Kencana, 2007)
- Ibn `Âbidîn, *Radd al-Muhtâr `alâ al-Durr al-Mukhtâr* (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-`Arabî, 1987)
- Ibn Manzhûr, *Lisân al-`Arab* (Beirut: Dâr Shâdir, t.t.)
- Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005)
- Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Us}ul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999)
- Sulaimân bin Muhammad al-Bujairimî, *Hâsyiah al-Bujairimî `alâ al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafâ al-Babî al-Halâbî, t.t.)
- Syekh Abdul, Wahab Khallaf. 1993. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993)
- Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-`Islâmî* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2001)
- Wahbah zuhaily. "Ushul Fiqh". kuliyyat da'wah al Islami. (Jakarta :Radar Jaya Pratama, 1997)
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik* (Bandung: Eresco, 1971)
- Wuzârat al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausû'ât al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wuzârat al-Awqâf al-Kuwaitiyyah, t.t.)